



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PETUNJUK UMUM MONEV PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019**

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP). Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 (Tiga) bulan yang dimulai bulan Mei 2019 dan diakhiri bulan Juli 2019 dengan Pemeringkatan. PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang **WAJIB** mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun 2019 dalam penilaiannya menggunakan indikator, yaitu:

1. Pengembangan Website/Konten dan Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuesioner

1. Tim Penilai pemeringkatan keterbukaan informasi akan mengirimkan kuesioner dalam bentuk *softfile* melalui *email* dan/atau kuesioner dalam bentuk *hardfile* melalui alamat/email PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Pengiriman kuesioner dilakukan pada bulan Mei 2019.



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PETUNJUK UMUM MONEV PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019**

2. Pengembalian kuesioner dari PPID Pembantu kepada Tim Penilai dalam bentuk *softfile* (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. *Email* ke ppidbontang@gmail.com atau ppid@bontangkota.go.id
 - b. Antar Langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, Gedung Graha Taman Praja Jl. Bessai Berinta Blok I Lt. 3, Kelurahan Bontang Lestari.

B. Verifikasi kuesioner

1. *kuesioner* yang telah diisi dan dikembalikan oleh PPID Pembantu akan menghasilkan **nilai pertama**.
2. *kuesioner* tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai untuk menghasilkan **nilai kedua**. Verifikasi dilakukan melalui:
 - a. website yang tercantum dalam kolom “**Keterangan Data Dukung**” kuesioner
 - b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan jawaban kuesioner

C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)

Setelah dilakukan verifikasi jawaban kuesioner maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai bila dirasa perlu dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam kuesioner kepada PPID Pembantu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur. Pertanyaan dikirimkan melalui *email* (tertulis) kepada responden PPID Pembantu yang mengisi kuesioner. Hasil VLA menjadi **nilai ketiga** bagi PPID Pembantu .



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PETUNJUK UMUM MONEV PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019**

Nilai pertama, kedua, dan ketiga adalah tahapan yang menjadi bahan Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai . Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan nilai tertinggi dan terendah PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Botang, untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi)

D. Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan pemeringkatan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 K (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh PPID Pembantu.



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PETUNJUK UMUM MONEV PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019**

II. Penekanan Penilaian

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 9 tahun, maka untuk tahun ini (2019) indikator Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik lebih ditekankan pada mengumumkan informasi publik secara berkala (pelayanan informasi publik pro aktif) sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

III. Prosentase Bobot Nilai

A. Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut:

1. Pengembalian kuesioner yang sudah di isi dan tepat waktu, berbobot 10 %.
2. Verifikasi dan VLA jawaban kuesioner, berbobot 60 %.
3. Visitasi, berbobot 30%.

B. Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam Kuesioner, sebagai berikut:

1. Pengembangan Mengumumkan Informasi Publik berbobot 60 %;
2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20 %.
3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 20 %.

IV. Penganugerahan

Penghargaan akan diberikan kepada 3 (tiga) PPID Pembantu dengan nilai tertinggi.



PEMERINTAH KOTA BONTANG

**PETUNJUK UMUM MONEV PEMERINGKATAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2019**

V. Panduan Umum Pengisian kuesioner

- A. Pengisi Kuesioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan PPID Pembantu.
- B. Berikan tanda "X" (silang) pada kolom "Jawaban" yang tersedia dengan memperhatikan kolom "Indikator Lengkap" berdasarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada PPID Pembantu.
- C. Setiap jawaban harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau melampirkan *softfile* sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom "Keterangan Data Dukung". Apabila tidak menyebutkan dan/atau melampirkan, maka Tim Penilai tidak akan menilai.
- D. Lampiran *softfile* dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui *email* atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan dengan pengembalian kuesioner.

VI. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai Komisi.

- A. Batas waktu penerimaan kuesioner yang telah diisi:
 - Melalui *email*, **tanggal 27 Mei 2019 Pukul 23.59 WITA.**
 - Antar Langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika, **tanggal 27 Mei 2019 Pukul 16.00 WITA.**